



PENETAPAN

Nomor 0245/Pdt.P/2017/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dukuh Krajan Desa XXXXXX, Rt.003/001, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta bukti-bukti lain di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 03 Juli 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0245/Pdt.P/2017/PA.Slw tanggal 04 Juli 2017, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Istri Pemohon pada tanggal 18 Mei 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tegal, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx/V/2000 tanggal 19 Mei 2000);
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing diberi nama;
 1. Anak Pemohon lahir 26 Februari 2002;
 2. Tofikayatun Napisah lahir 10 Januari 2007;

Hal 1 dari 13 hal Pen. Nomor 0245/Pdt.P/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Naela Putri Ramadani lahir 30 Julki 2013;
4. Muhamad Abdurarhamn Maulana Zaqi lahir 31 Maret 2017;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang pertama bernama Anak Pemohon, lahir pada tanggal 26 Pebruari 2002, Agama Islam, Pendidikan SMM, bertempat tinggal di Dukuh Karajan Desa Soka Tengah, Rt.003/001, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Tegal yang akan menikah dengan seorang Laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon, lahir pada tanggal 04 April 1992, Agama Islam, Pendidikan, SD, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dukuh Karajan Desa Xxxxxx, Rt.004/002, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Tegal anak dari hasil pernikahan Tamrin bin Seri dengan Waslah binti Subur yang pernikahan tersebut akan di laksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Tegal;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melakasakan pernikahan tersebut sudah terpenuhi kecuali usia anak Pemohon tersebut karena belum mencapai umur 16 tahun dan baru berumur 15 tahun 4 bulan (lahir pada tanggal 26 Pebruari 2002) dan karenanya maksud tersebut telah di beritahukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Tegal dan adanya pemberitahuan adanya halangan/Kekurangan persyaratan nomor: 131/KUA.11.28.04/PW.01/2017 tanggal 03 Juli 2017 serta Penolakan di bawah umur nomor: 132/KUA.11.28.04/PW.01/2017 tanggal 03 Juli 2017;
5. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan sesuai dengan surat Keterangan untuk Menikah yang diketahui Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Tegal dengan Register nomor 424.2/VII/2/2017 tanggal 03 Juli 2017 dan Calon suami anak Pemohon berstatus Jejak sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan dari Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Tegal dengan Register nomor 424.2/VII/2/2017 tertanggal 03 Juli 2017 dan kedua calon suami istri tersebut tidak ada hubungan nasab maupun sesusunan dengan kata lain tidak ada halangan untuk menikahi;
6. Bahwa anak Pemohon untuk menikah sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga dan Calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga dan calaon anak Pemohon sudah bekerja

Hal 2 dari 13 hal Pen. Nomor 0245/Pdt.P/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai buruh yang berpenghasilan setiap bulanya sebesar 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan keduanya tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun akan tetapi atas keinginan sendiri;

7. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon mohon dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama Slawi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan/putusan sebagai berikut;

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon (Anak Pemohon binti Sulaiman) untuk menikah di bawah umur 16 tahun dengan (Calon suami anak Pemohon) berumur 24 tahun;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang pertama Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim menasehati Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, untuk lebih dahulu memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, social dan psikologis bagi anak Pemohon, dan menunda pernikahan anaknya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon bernama Anak Pemohon, lahir pada tanggal 26 Pebruari 2002 dan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon, lahir pada tanggal 04 April 1992 yang menyatakan tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah, kemudian atas kehendaknya sendiri mereka sangat berkeinginan untuk segera menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga

Hal 3 dari 13 hal Pen. Nomor 0245/Pdt.P/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama Tamrin bin Seri dengan Waslah binti Subur yang menyatakan pihaknya merestui dan akan membimbing keduanya serta ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 02338000xxxxx tanggal 17 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Tegal Nomor: xxxxxx/V/2000 tanggal 19 Mei 2000 bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas Pemohon Nomor: 03332845xxxxx tanggal 17 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Akte Kelahiran nama Anak Pemohon, lahir pada tanggal 26 Pebruari 2002 Nomor tanggal 26 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.4);
5. Penolakan Pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Tegal Nomor: xxxxxxx.11.28.04/PW.01/2017 tanggal 03 Juni 2017 bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.5);

Hal 4 dari 13 hal Pen. Nomor 0245/Pdt.P/2017/PA.Slw



B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur -tahun, Agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Dukuh Krajan Desa XXXXXX, Rt.003/001, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon dan anaknya karena saksi adalah karena saksi tetangga Pemohon;
- bahwa anak Pemohon sekarang baru berumur 15 tahun 4 bulan
- bahwa anak Pemohon bekerja sebagai buruh dengan penghasilan bersih Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;
- bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Calon suami anak Pemohon, lahir pada tanggal 04 April 1992 selama kurang lebih 5 bulan;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon, lahir pada tanggal 04 April 1992, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah perjaka;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon, lahir pada tanggal 04 April 1992 sudah begitu intim;
- bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah

2. **Saksi II**, umur -tahun, Agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Dukuh Krajan Desa XXXXXX, Rt.003/001, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 5 dari 13 hal Pen. Nomor 0245/Pdt.P/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi tetangga Pemohon;
- bahwa anak Pemohon sekarang baru berumur 15 tahun 4 bulan tahun
- bahwa anak Pemohon bekerja sebagai buruh dengan penghasilan bersih Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;
- bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Calon suami anak Pemohon, lahir pada tanggal 04 April 1992 selama kurang lebih 5 bulan,
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon, lahir pada tanggal 04 April 1992, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain perjaka dan status calon suaminya adalah perjaka;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon, lahir pada tanggal 04 April 1992 sudah begitu intim;
- bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 6 dari 13 hal Pen. Nomor 0245/Pdt.P/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Buku II edisi tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anaknya dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditentukan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula didengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 10 ayat (1) dan pasal 12 serta pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP) terbukti Pemohon serta anaknya beragama Islam dan bertempat tinggal di Dukuh Krajan Desa Xxxxxx, Rt.003/001, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Tegal oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon adalah anak Pemohon bermaksud menikah dengan Calon suami anak Pemohon, lahir pada tanggal 04 April 1992 walaupun anaknya umurnya baru 15 tahun 4 bulan karena Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan Calon suami anak Pemohon, lahir pada tanggal 04 April 1992 sudah begitu intim, oleh karena itu pernikahannya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 , P-3, P-4, dan P. 5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2,P-3 P-4, P-5 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (KK) dan P.5 (Akte Kelahiran) setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga sah sebagai bukti

Hal 7 dari 13 hal Pen. Nomor 0245/Pdt.P/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang menunjukkan anak Pemohon dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua kandung, dengan demikian Pemohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Penolakan KUA) terbukti Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Tegal, namun ditolak karena belum mencukupi persyaratan umur nikah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon bermaksud menikah dengan Calon suami anak Pemohon, lahir pada tanggal 04 April 1992 meskipun anaknya umurnya baru mencapai 15 tahun 4 bulan tahun, karena Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon, lahir pada tanggal 04 April 1992 sudah begitu intim ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon sekarang baru berumur 15 tahun 4 bulan, namun sudah menjalin hubungan cinta dengan Calon suami anak Pemohon, lahir pada tanggal 04 April 1992 selama 5 bulan,

Hal 8 dari 13 hal Pen. Nomor 0245/Pdt.P/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon dengan #1029#, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon secara postur tubuhnya dan sikapnya telah menunjukkan kedewasaan ;
- bahwa anak Pemohon bekerja sebagai buruh dengan penghasilan bersih Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;
- bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah begitu intim,
- bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan #1005#, Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, lahir pada tanggal 26 Pebruari 2002 sudah bersungguh-sungguh dengan untuk menikah dengan Calon suami anak Pemohon, lahir pada tanggal 04 April 1992 walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Tegal namun Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.5, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun ;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh

Hal 9 dari 13 hal Pen. Nomor 0245/Pdt.P/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, dalam hal ini karena yang bersangkutan memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan mendengarkan keterangan Pemohon dan anaknya serta calon suaminya dan orang tuanya, dan telah didengar pula keterangan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu telah bisa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga dan adanya keinginan untuk hidup mandiri agar tidak menjadi beban tanggung jawab orang tuanya, hal ini ditunjukkan dengan telah bekerja sehingga memperoleh penghasilan tetap, karena itu Hakim menilai bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, lahir pada tanggal 26 Pebruari 2002 secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa antara Anak Pemohon, lahir pada tanggal 26 Pebruari 2002 dengan Calon suami anak Pemohon, lahir pada tanggal 04 April 1992 sudah saling mencintai, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';

Menimbang, bahwa kesenjangan yang terlalu jauh usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam dengan undang-undang perkawinan dikawatirkan mengakibatkan anak perempuan yang belum berusia 19 tahun melakukan perzinaan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan eksese negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita, kondisi seperti ini merupakan hal wajar bila orang tua merasa khawatir akan terjadi pada anaknya, mengingat hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin lama dan sangat intim sehingga dikawatirkan anak Pemohon dengan calon suaminya melakukan hal-hal yang belum dihalalkan untuk dilakukan layaknya hubungan suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat bagi anak Pemohon sehingga memberikan dispensasi

Hal 10 dari 13 hal Pen. Nomor 0245/Pdt.P/2017/PA.Slw



nikah merupakan alternatif terbaik untuk kemaslahatan anak Pemohon, Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Asybah wan Nadzair halaman 128 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon, lahir pada tanggal 26 Pebruari 2002 untuk menikah dengan

Hal 11 dari 13 hal Pen. Nomor 0245/Pdt.P/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon, lahir pada tanggal 04 April 1992

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 196.000,00,-

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Hj. Rizkiyah, S.Ag Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 26 Syawwal 1438 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Pupri Cahyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon

Ketua Majelis,

Hj. Rizkiyah, S.Ag

Panitera Pengganti,

Pupri Cahyono, S.H.

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	196.000,00,-

Hal 12 dari 13 hal Pen. Nomor 0245/Pdt.P/2017/PA.Slw



Hal 13 dari 13 hal Pen. Nomor 0245/Pdt.P/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)